



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN
RABU, 25 JULI 2018**

Tahun Sidang	:	2017 – 2018
Masa Persidangan	:	V
Rapat ke	:	-
Jenis Rapat	:	Pleno
Dengan	:	-
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Rabu, 25 Juli 2018
Pukul	:	15.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I Lantai 1
Ketua Rapat	:	H. Totok Daryanto, S.E.
Sekretaris	:	Widiharto, S.H., M.H.
Acara	:	Pengambilan keputusan terhadap harmonisasi RUU tentang Pendidikan Kedokteran
Hadir	:	28 orang, izin 4 orang, dari 74 orang Anggota

ANGGOTA DPR RI :

PIMPINAN:

1. M. Sarmuji, S.E., M.Si
2. H. Totok Daryanto, S.E.

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA

PERJUANGAN:

5 dari 14 orang Anggota

1. Irmadi Lubis
2. Prof. DR. Hendrawan Supratikno
3. Henky Kurniadi
4. Diah Pitaloka
5. Yulian Gunhar

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

1 dari 9 orang Anggota

1. Khilmi

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

6 dari 11 orang Anggota

1. Ferdiansyah, S.E., M.Si
2. Wenny Haryanto
3. DR. Marlinda Irwanti, S.E., M.Si
4. Hj. Endang Maria Astuti, S.Sg, SH
5. H. Mohammad Suryo Alam, AK, MBA
6. H. Muhammad Nur Purnamasidi

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

5 dari 8 orang Anggota

1. Dr. Ir. Bahrum Daido, M.Si
2. Drs. H. Umar Arsal
3. Ir. Hari Kartana, M.M., PhD, D.S.c
4. KRMT Roy Suryo Notodiprojo
5. Didi Irawadi Syamsudin, S.H., LLM

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**1 dari 5 orang Anggota**

1. DR. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**2 dari 6 orang Anggota**

1. Drs. Ibnu Multazam
2. DR. H.M. Anwar Rachman, M.H.

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:**3 dari 5 orang Anggota**

1. H.M. Martri Agoeng, S.H.
2. DR. Hermanto, S.E., M.M.
3. Drs. H. Adang Daradjatun

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**2 dari 5 orang Anggota**

1. H. Achmad Fauzan Harun, S.H., M.Kom.I
2. H. Sy Anas Thahir

FRAKSI PARTAI NASDEM:**1 dari 5 orang Anggota**

1. Drg. Hj. Yayuk Sri Rahayu, M.M., M.H.

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:**0 dari 1 orang Anggota**

-

IZIN:

1. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn
2. Abdul Wahab Dalimunthe, S.H.
3. Haerudin, S.Ag, M.H.
4. Hamdhani, S.IP

KETUA RAPAT (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Rapat Paripurna Baleg untuk pengambilan keputusan harmonisasi Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran saya buka.

(RAPAT DIBUKA PADA PUKUL 14.52 WIB)

Dan sambil menunggu Pimpinan hadir membacakan Panja saya skors sambil juga menyesuaikan dengan Tatib agar kuorum kita tercapai.

(RAPAT DISKORS)

Pimpinan,**Anggota,****Dan hadirin semua yang saya hormati.**

Rapat pengambilan keputusan ini dengan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat
2. Laporan Ketua Panja
3. Pendapat Mini Fraksi
4. Pengambilan keputusan atas penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran
5. Penandatanganan draft Rancangan Undang-Undang oleh pimpinan dan fraksi-fraksi
6. Penutup.

Rapat ini akan berlangsung sampai pukul 16.00 WIB dan bila bisa diperpanjang apabila diperlukan.

Apakah bisa disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Terima kasih.

Kepada Ketua Panja, saya persilakan untuk membacakan laporan.

KETUA PANJA (DR. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, S.H., M.HUM):

Terima kasih Ketua.

Laporan Panja Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran, tanggal 25 Juli 2018.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Baleg,
Hadirin yang berbahagia.**

Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini dapat menghadiri rapat Baleg dalam keadaan sehat walafiat.

Selanjutnya perkenankanlah, kami atas nama Panja Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran menyampaikan laporan hasil kerja Panja dalam Rapat Pleno Badan Legislasi pada siang hari ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1), Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Pasal 105 huruf D, Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, Badan Legislasi bertugas menyiapkan dan menyusun Rancangan Undang-Undang.

Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran, Panja telah membahas secara intensif dan mendalam dalam Rapat Badan Legislasi pada tanggal 26 Juni 2018 dan tanggal 25 Juli 2018. Selain itu Panja telah mengadakan diplomasi parlemen kedua negara untuk memperoleh pengetahuan dan mendalami sistem pendidikan kedokteran yakni di Belanda pada tanggal 23-29 Mei 2018 dan di Kazastan pada tanggal 12-18 Mei 2018. Secara garis besar penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran menyangkut kepada dua hal pokok. Pertama mengenai penyelenggaraan pendidikan kedokteran yang didalamnya termasuk:

- a. Persyaratan pembukaan dan standar fakultas atau program studi kedokteran atau kedokteran gigi
- b. Pengawasan akreditasi dan sanksi administratif fakultas program studi kedokteran atau kedokteran gigi
- c. Peran lembaga-lembaga dalam pendidikan kedokteran seperti kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, Kementerian Kesehatan, Asosiasi Insititusi Pendidikan Kedokteran, Council Kedokteran Indonesia, Organisasi Profesi Oulekum Kedokteran Indonesia dan masyarakat.

Dua mengenai siklus yang dijalani dalam menghasilkan dokter atau dokter gigi, mulai dari sistem penerimaan mahasiswa, belajar mengajar maupun program akademik maupun program profesi, program sarjana atau program magister, program dokter, kedokteran atau kedokteran gigi, program profesi dokter atau dokter gigi, program dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dan program pengembangan profesi berkelanjutan.

Berdasarkan dua tema besar tersebut, menghasilkan draft Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran yang secara keseluruhan terdiri dari 18 bab dan 70 pasal dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab 1 ketentuan umum
- Bab II penyelenggaraan pendidikan kedokteran
- Bab III standar
- Bab IV program studi pendidikan dokter dan dokter gigi
- Bab V program studi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis
- Bab VI program magister dan program doktor
- Bab VII hak dan kewajiban mahasiswa
- Bab VIII pendidikan dokter sub spesialis
- Bab IX program pengembangan pendidikan profesi berkelanjutan
- Bab X adaptasi
- Bab XI pendanaan dan pembiayaan pendidikan kedokteran
- Bab XII dukungan pemerintah dan pemerintah daerah
- Bab XIII partisipasi masyarakat
- Bab XIV evaluasi dan akreditasi
- Bab XV penjaminan mutu
- Bab XVI sanksi administratif
- Bab XVII ketentuan peralihan
- Bab XVIII ketentuan penutup

**Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi,
Dan hadirin yang saya hormati.**

Dari aspek teknis, substansi dan asas pembentukan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Panja berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran dapat diajukan sebagai Rancangan Undang-Undang usul inisiatif DPR RI. Namun demikian Panja menyerahkan keputusan kepada rapat Pleno. Apakah rumusan Rancangan Undang-Undang hasil penyusunan yang telah dihasilkan oleh Panja dapat diterima?

Sebelum kami akhiri laporan ini melalui kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada anggota Panja, Sekretariat dan Tenaga Ahli yang telah bekerja secara maksimal untuk melakukan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran. Demikian, terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 25 Juli 2018

**Ketua Panja,
Wakil Ketua Panja Badan Legislasi DPR RI,
DR. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.HUM/A. 554**

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ketua Panja yang sudah menyampaikan laporannya.

Ibu dan Bapak.

Kita sudah lama mempersiapkan draft Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran ini dan banyak pihak *stake holder* di ruangan ini dan terakhir juga di rumuskan kembali oleh Tim Ahli yang kemudian dilaporkan oleh Ketua Panja tadi. Apakah laporan ini bisa diterima?

(RAPAT SETUJU)

Terima kasih.

Baik selanjutnya pendapat mini fraksi, kami persilakan dari Fraksi PDIP.

Silakan pak.

Selanjutnya Fraksi Partai Golkar, ditunggu atau sudah ada?

Ditunggu ya.

Fraksi Partai Gerindra, belum.

Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN sudah siap, mana.

Baik selanjutnya Fraksi PKB tadi sudah mau menyiapkan, dalam perjalanan tetapi setuju.

Fraksi PKS.

Selanjutnya Fraksi PPP.

Selanjutnya Fraksi Partai Nasdem.

Fraksi Partai Hanura. Yang belum tadi 1 Gerindra ya, tetapi berdasarkan pitelepon Gerindra menyetujui, jadi seluruh fraksi sudah menyampaikan persetujuannya dan dengan demikian mohon, oh ya Golkar belum menyerahkan ya?

Seluruh fraksi sudah menyampaikan pendapat mini fraksi dan seluruhnya juga menyetujui agar draft Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran ini dapat dibahas lebih lanjut dan diajukan dalam Paripurna untuk disahkan menjadi draft inisiatif dari DPR RI.

Mohon persetujuan apakah bisa disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Baik, terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan kepada anggota yang mewakili fraksi-fraksi dan salah satu anggota mewakili pengusul Rancangan Undang-Undang untuk menandatangani draft Rancangan Undang-Undang hasil harmonisasi. Kepada para petugas saya persilakan untuk mempersiapkan.

FPKS (DR. HERMANTO, S.E., M.M.) :

Pak Ketua sebelum menunggu ini sedikit saja.

KETUA RAPAT:

Ya silakan.

FPKS (DR. HERMANTO, S.E., M.M.):

Kemarin waktu pengesahan Rancangan Undang-Undang BUMN ya? Ada pandangan fraksi juga ya? Waktu kami ke sini sidangnya sudah ditutup, jadi berkasnya sudah saya serahkan.

KETUA RAPAT:

Ya sudah kita anggap setuju jadi sudah sesuai dengan apa yang diusulkan.

Ibu dan Bapak.

Sambil menandatangani draft yang sudah dipersiapkan, acara rapat Badan Legislasi ini dengan mengucapkan ***Alhamdulillah Hirobil Al Amin*** disertai dengan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota, Pimpinan, Tenaga Ahli, Sekretariat dan semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang ini saya sampaikan terima kasih.

Dengan mengucap ***Alhamdulillah Hirobil Alamin*** rapat saya tutup.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PADA PUKUL 15.07 WIB)

Jakarta, 25 Juli 2018

Sekretaris Rapat,

Widiharto, S.H., M.H.